

## Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Perspektif Maslahat

**Muhammad Asbar, Abdi Wijaya**  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
muhasbar94@gamil.com

### Abstrak

Pokok masalah dalam dalam penelitian ini adalah Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan sebagai motifasi bagi pengusaha dan tenaga kerja akan pentingnya perlindungan diri dalam bekerja dan tunjangan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi tenaga kerja maka penelitian ini membahas Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja/Buruh (Studi Kasus PT. Tirta Fresindo Jaya Gowa). Kemudian dijabarkan dalam rumusan masalah, yaitu ; Bagaimana mekanisme perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT. Tirta Fresindo Jaya Gowadalam perspektif yuridis dan perspektif hukum Islam? Bagaimana perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Tirta Fresindo Jaya Gowa dalam perspektif Maslahat?Bagaimana pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja menurut perspektif maslahat?.Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan, yang dimana penelitian ini di laksanakan ditengah-tengah obyek penelitian guna mengetahui serta memperoleh data.Hasil penelitian yaitu, bahwa upaya perlindungan PT. Tirta Fresindo Jaya terhadap pekerja dengan adanya sarana kerja untuk melindungi pekerja dari berbagai resiko kerja adalah: Masker,P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) P3K,Islam sebagai konsep dasar agama menempatkan posisi pekerja yang berhak mendapatkan kesejahteraan dalam lingkup kerjanya. Islam memiliki prinsip-prinsip dalam memandu hubungan sebuah pekerjaan, antara lain; prinsip kesetaraan (musawah) dan prinsip keadilan ('adalah). Prinsip kesetaraan menempatkan majikan dan pekerja pada kedudukan yang sama atau setara, yaitu sama-sama sebagai pihak yang langsung membutuhkan dan menyerahkan apa yang dimiliki baik dalam tenaga maupun upah. Agama yang yang dibawa para rasul berisi keadilan dalam perintah dan larangan, dan dalam bermu'amalah dengan makhluk, dalam jinayat, qishas, hudud, mawarits, dan lain-lain. Agar manusia dapat menegakkan keadilan yakni dapat menegakkan agama Allah dan mewujudkan maslahat mereka yang begitu banyak. Saran Penulis Kepada Pemerintah dan Akademisi seharusnya memperbanyak Referensi terkait Keselematan dan Kesehatan Kerja,Kepada PT. Tirta Fresindo Jaya Gowa untuk bisa lebih Progress mengevaluasi Kinerja terkait menangani Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Kepada Pembaca agar skripsi ini bisa menjadi bahan referensi yang edukatif sebagai penunjang ilmu pengetahuan.

**Kata Kunci : K3 , Perlindungan Hukum, Maslahat**

### Pendahuluan

Situasi dunia ketenagakerjaan pada saat ini masih mengalami kondisi yang kurang baik, kodrat pekerja sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat masih jauh dari realita hidupnya. Nasib mereka lebih buruk lagi dengan munculnya krisis ekonomi yanwg melanda Indonesia akhir-akhir ini. Dengan banyaknya tuntutan para tenaga kerja kepada pengusaha dari waktu kewaktu mulai tuntutan kenaikan gaji pokok, transportasi, upah lembur, uang makan, bonus, tunjangan hari raya, dan jaminan-jaminan kesejahteraan tenaga kerja sampai kepada pemogokan masal sarta pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena pengusaha kurang memahami dan memperhatikan hak- hak serta kesejahteraan para pekerja.<sup>1</sup>

Mengenai peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional saat ini,

<sup>1</sup> Tim Jaminan Sosial Tenaga Kerja, (Jakarta: PT Jamsosotek. 1999), h. 3

semakin meningkat seiring dengan laju perkembangan nasional karena semakin besar pula tantangan yang dihadapi sebagai akibat dari semakin meningkatkan teknologi yang modern diberbagai sektor kegiatan usaha yang mengancam kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja.<sup>1</sup>

Pada dasarnya masyarakat bercita-cita keadilan sosial, tidak mengenal adanya hak mutlak dari perseorangan yang tidak dapat diatur dan karena itu dibatasi. Kebebasan dalam masyarakat tidak dapat di tafsirkan sebagai kebebasan sesuka hati, tetapi suatu kebebasan yang diatur karena itu dengan sendirinya harus dibatasi. Kita dengan tegas-tegas membantu dan melindungi pihak yang lemah kedudukan ekonominya terhadap pihak yang kuat kedudukannya.

Dengan diselenggarakannya program jaminan sosial secara nasional, dapat di ciptakan kegotongroyongan antara pengusaha dengan tenaga kerja, antara yang kuat dan yang lemah, yang tua dan yang muda dan yang sehat dengan yang kurang sehat. Demikian pula dalam Islam sangat memperhatikan kepentingan-kepentingan pengusaha dan buruh, juga usaha perlindungan buruh, juga hubungan jaminan sosial terhadap hukum Islam di jelaskan pada Q.S An-Nahl

*(16) : 90,,Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, Dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran“.*

Dalam ayat ini ada tiga hal yang diperintahkan oleh Allah SWT supaya dilakukan sepanjang waktu sebagai alamat dari taat kepada Tuhan. Pertama jalan adil yaitu menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan mana yang benar, mengembalikan hak kepada yang punya dan jangan berlaku zalim atau aniaya.<sup>2</sup>

Begitu juga jaminan sosial tenaga kerja dalam Islam memerintahkan kepada pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para pekerjanya. Sebab para pekerja itu merupakan bagian dari perusahaan dan kalau bukan susah payah pekerja tidak mungkin usaha majikan (pengusaha) dapat berhasil baik. Dengan kata lain antara pekerja dan pengusaha memiliki andil yang besar untuk kesuksesan usaha majikan. Maka majikan atau pengusaha berkewajiban untuk mensejahterakan pekerja dan memenuhi hak-haknya, termasuk memberikan upah yang layak dan jaminan sosialnya.<sup>3</sup>

Pembahasan mengenai jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan sebagai motivasi bagi pengusaha dan tenaga kerja akan pentingnya perlindungan diri dalam bekerja dan tunjangan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi tenaga kerja, sehingga adanya kewajiban pengusaha untuk memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja dan pekerja menerima dan memberikan haknya terhadap pengusaha. Hal ini dapat dimaklumi mengingat semakin meningkatnya peran tenaga kerja dalam perkembangan pembangunan nasional dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi diberbagai industri yang dapat mengakibatkan semakin tinggi resiko yang mengancam keselamatan dan kesehatan kerja (K3) hingga perlu upaya peningkatan

<sup>2</sup> Hamka. *“Tafsir Al-Azhar”* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 283

<sup>3</sup> Suharwardi K. Lubis, *“Hukum Ekonomi Islam”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 157

perlindungan tenaga kerja.

Dari uraian di atas maka penulis dapat merumuskan beberapa sub-sub masalah yaitu: Bagaimana mekanisme perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT. Tirta Fresindo Jaya Gowadalam perspektif yuridis dan perspektif hukum islam?; Bagaimana perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Tirta Fresindo Jaya Gowa dalam perspektif Maslahat? ; dan Bagaimana pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja menurut perspektif maslahat?.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan dan penyajian skripsi ini yakni penelitian lapangan, yang dimana penelitian ini di laksanakan ditengah- tengah obyek penelitian guna mengetahui serta memperoleh data secara jelas<sup>4</sup> tentang bagaimana sebenarnya pelaksanaan dan bagaimana problematika pelaksanaan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja terhadap pekerja atau buruh di suatu perusahaan. Penelitian ini menyesuaikan penelitian kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku sosial yang diamati. Untuk memperoleh informasi dan gambaran penelitian ini maka penelitian ini di laksanakan di PT. Tirta Fresindo Jaya Gowa. karena mengingat penulis ingin lebih mengetahui bagaimana pengaplikasian perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja buruh PT. Tirta Fresindo Gowa. Pada penelitian ini sumber data yang digunakan ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dan data sekunder merupakan sumber-sumber data informasi yang dikumpulkan untuk menjadi dasar hasil kesimpulan penelitian. Meskipun pada hakikatnya kedua sumber data ini sama namun bebrbeda dalam hal perolehannya. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara langsung, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

### **Hasil Dan Pembahasan**

#### **Mekanisme Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di PT. Tirta Fresindo Jaya Gowadalam Perspektif Yuridis Dan Perspektif Hukum Islam**

Perlindungan tenaga kerja merupakan hal yang mendasar untuk dipenuhipeusahaan/perusahaan pemberi kerja. Hal-hal yang harus dilindungi pengusaha/perusahaan pemberi kerja yang utamanyan adalah mengenai pemberian upah yang layak, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan khusus terhadap pekerja perempuan, anak dan penyandang cacat, kesejahteraan serta jaminan sosial tenaga kerja. Hal ini sebagaimana tujuan pembangunan ketenagakerjaan yang timbul dari pembangunan nasional memiliki keterkaitan, sehingga harus diatur dengan regulasi yang

---

<sup>4</sup>Bisri Mustofa, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*, (cet. Ke-5; Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009), h 3.

maksimal untuk terpenuhinya hak-hak dan perlindungan mendasar bagi pekerja, dan terwujudnya iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.<sup>5</sup>

Berbicara mengenai perlindungan tenaga kerja, maka yang dimaksudkan disini adalah yang berkaitan dengan kecelakaan kerja ditempat kerja yang dikenal dengan istilah kecelakaan industri. Kecelakaan industri adalah kejadian kecelakaan yang terjadi ditempat kerja khususnya dilingkungan industri, yang disebabkan oleh faktor peralatan teknis, lingkungan kerja, dan pekerja itu sendiri.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan di PT. Tirta Fresindo Jaya, bahwa upaya perlindungan yang diberikan oleh pihak Perusahaan terhadap pekerja dengan adanya sarana kerja untuk melindungi pekerja dari berbagai resiko kerja adalah:<sup>7</sup>

1. Masker (alat penutup hidung dan mulut) Masker untuk perlindungan dari debu Perusahaan.
2. P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) P3K disediakan oleh pihak Perusahaan sebagai bentuk pertolongan pertama bagi pekerja yang mengalami kecelakaan.
3. Handzanitaser

Akan tetapi kenyataannya dilapangan sebahagian dari pekerja tidak menggunakan sarana tersebut karena kurangnya kesadaran pekerja untuk melindungi diri dari resiko kerja, terutama resiko jangka panjang. Ketidapatuhan dan keengganan sebagian tenaga kerja untuk memakai peralatan pelindung diri didasarkan pada berbagai alasan, misalnya kewajiban bagi tenaga kerja untuk memakai masker atau alat penutup hidung dan mulut dirasakan tidak enak dan tidak nyaman karena sulit bernafas serta kurangnya kebebasan dalam melakukan pekerjaan.

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja PT. Tirta Fresindo Jaya di Kabupaten Gowa belum terlaksana dengan baik. Para pekerja masih belum mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan yang baik seperti pemakaian alat pelindung diri. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Alat Pelindung Diri Nomor 8 Tahun 2011, menjelaskan bahwa:<sup>8</sup>

1. Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh di tempat kerja. Disebutkan juga dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) yaitu:
2. APD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a) Pelindung kepala
  - b) Pelindung mata dan muka
  - c) Pelindung telinga
  - d) Pelindung pernapasan beserta perlengkapannya

---

<sup>5</sup>Yusuf Subkhi, *Perlindungan Tenaga kerja Alih Daya (Outsourcing) Perspektif Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam*, (Malang: UIN Maliki Malang, 2012), hlm. 36.

<sup>6</sup> Zaeni Asyhadi, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) , hal. 78.

<sup>7</sup> Wawancara bersama Pak Subhan Kepala K3 PT.Tirta Fresindo Jaya, Tanggal 13 Oktober 2020

<sup>8</sup> Permenaker No. 8 Tahun 2011 Tentang Alat Pelindung Diri

- e) Pelindung tangan
  - f) Pelindung kaki
- 2) Selain APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk APD:
- a) Pakaian pelindung
  - b) Alat pelindung jatuh perorangan
  - c) pelampung

Serta disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Huruf m “Alat Pelindung Diri wajib digunakan ditempat kerja dimana terdapat/menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran”.

Islam telah memberikan gambaran betapa pentingnya buruh dan pekerja dalam kehidupan manusia. Sehingga Islam memberikan nilai-nilai yang kuat sebagai bentuk perlindungan terhadap kaum buruh dan pekerja. Seperti yang terkandung dalam hadist yang diriwayatkan Oleh Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda:

Artinya:

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma katanya: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak boleh menzalimi dan menyusahkannya. Barangsiapa yang mau memenuhi hajat saudaranya maka Allah pun akan bekenan memenuhi hajatnya. Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan kepada seorang muslim, maka Allah akan melapangkan salah satu kesusahan diantara kesusahan-kesusahan hari kiamat nanti. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat”.(H.R. Muslim)<sup>9</sup>

Juga disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nabi Muhammad SAW yang artinya Artinya: “Dari Abu Dzar, ia berkata,”aku pernah mencela dengan seseorang, lalu aku menghinanya dengan menyebut-nyebut ibunya. Seketika itu juga, Nabi SAW bersabda kepadaku, ‘wahai Abu Dzar, apakah engkau menghinanya dengan menyebut-nyebut ibunya. Sungguh engkau adalah yang pada dirimu masih terdapat perbuatan jahiliyyah. Saudara kalian adalah sama dengan budak kalian. Allah menjadikan mereka berada didalam tanggungan kalian. Barangsiapa yang saudaranya berada didalam tanggungannya, maka hendaklah ia memberinya makan dari apa yang biasanya dia makan, dan memberi pakaian dari apa yang biasanya dia pakai, dan hendaklam kalian tidak membebani mereka melebihi kemampuannya. Jikalau kalian membebani mereka, maka bantulah mereka.” (HR. Al-Bukhari: 30)

Islam sebagai konsep dasar agama menempatkan posisi pekerja yang berhak mendapatkan kesejahteraan dalam lingkup kerjanya.<sup>10</sup> Islam memiliki prinsip-prinsip dalam memandu hubungan sebuah pekerjaan, antara lain; prinsip kesetaraan (musawah) dan prinsip keadilan (‘adalah). Prinsip kesetaraan menempatkan majikan dan pekerja pada kedudukan yang sama atau setara, yaitu sama-sama sebagai pihak yang langsung

<sup>9</sup> Tim Penerjemah Jabal, *Shahih Bukhari Muslim*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2008), hlm.465.

<sup>10</sup> Muammar Bakry, *Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam Dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Mapan, 2009).

membutuhkan dan menyerahkan apa yang dimiliki baik dalam tenaga maupun upah. Pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas kesetaraan.

### **Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di PT. Tirta Fresindo Jaya Gowa Dalam Perspektif Maslahat**

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. PER.04/MEN/1987 ialah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan K3. Dasar hukum pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) ialah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja.

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) ialah memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha mengenai masalah K3 (Berdasarkan Pasal 4 Permenaker RI Nomor PER 04/MEN/1987). Fungsi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) antara lain ;<sup>11</sup>

4. Menghimpun dan mengolah data mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja.
5. Membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja mengenai :
  - a. Berbagai faktor bahaya di tempat kerja yang dapat menimbulkan gangguan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) termasuk bahaya kebakaran dan peledakan serta cara menanggulangnya.
  - b. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja.
  - c. Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kerja yang bersangkutan.

---

<sup>11</sup> Wawancara bersama Pak Subhan Kepala K3 PT.Tirta Fresindo Jaya, Tanggal 13 Oktober 2020

- d. Cara dan sikap yang benar dan aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
6. Membantu Pengusaha/Pengurus dalam:
  - a. Menentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik.
  - b. Mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - c. Mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, penyakit akibat kerja (PAK) serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
  - d. Mengembangkan penyuluhan dan penelitian di bidang keselamatan kerja, higiene perusahaan, kesehatan kerja dan ergonomi.
  - e. Melaksanakan pemantauan terhadap gizi kerja dan menyelenggarakan makanan di perusahaan.
  - f. Memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja.
  - g. Mengembangkan pelayanan kesehatan tenaga kerja.
  - h. Mengembangkan laboratorium Keselamatan dan Kesehatan Kerja, melakukan pemeriksaan laboratorium dan melaksanakan interpretasi hasil pemeriksaan.
  - i. Menyelenggarakan administrasi keselamatan kerja, higiene perusahaan dan kesehatan kerja.
  - j. Membantu pimpinan perusahaan menyusun kebijaksanaan manajemen dan pedoman kerja dalam rangka upaya meningkatkan keselamatan kerja, higiene perusahaan, kesehatan kerja, ergonomi dan gizi kerja. (berdasarkan Pasal 4 Permenaker RI Nomor PER.04/MEN/1987).

Berdasarkan wawancara dengan PT. Tirta Fresindo Jaya di Kabupaten Gowa bahwasanya untuk menjalankan dan menerapkan tugas perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja maka perusahaan wajib memiliki karyawan yang ditunjuk sebagai ahli K3 namun pada PT. Tirta Fresindo Jaya di Kabupaten Gowa ahli k3 yang masih aktif yaitu ahli k3 khusus bagian listrik.

Pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 2 tahun 1992 telah mengatur mengenai tata cara penunjukkan ahli k3. Bahwa setiap perusahaan memiliki karyawan 100 orang atau lebih atau memiliki resiko pekerjaan yang tinggi, wajib memiliki P2K3 dan juga seorang ahli K3.

P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasamasaling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan K3. Tahapan yang dilakukan P2K3 pada PT. Tirta Fresindo Jaya di Kabupaten Gowa untuk mencegah kecelakaankerja. Pak Subhan dari wawancara menjelaskan Pengendalian Internal Bidang K3 adalah Pada P2K3 untuk mencegah adanya kecelakaan kerja dengan melakukan kegiatan yaitu; pertama, selalu mengingatkan para karyawan dan pekerja khususnya di lapangan untuk menggunakan APD. Kedua, mengadakan penyuluhan bagi tenaga kerja dan sosialisasi dengan pihak .

Dari hasil tersebut memperlihatkan bahwa kecelakaan kerja bukanlah kejadian yang dapat diduga kapan akan terjadi. Pak Subhan menceritakan bahwa apabila terjadinya kecelakaan kerja pada PT. Tirta Fresindo Jaya di Kabupaten Gowa maka tindakan yang dilakukan pihak perusahaan dengan melakukan tindakanawal dengan pertolongan pertama pada kecelakaan yaitu mengangkut korban ke Klinik milik perusahaan pada lingkungan PT. Tirta Fresindo Jaya di Kabupaten Gowa. Apabila pihak klinik tidak menyangupi maka di rujuk ke Rumah sakit lain dan semua biaya ditanggung BPJS yang disediakan pihak perusahaan.<sup>12</sup>

### **Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Menurut Perspektif Maslahat**

Sesuai uraian diatas, penulis menarik sebuah kesimpulan konsep Kesetaraan dan keadilan demi mendapatkan kesejahteraan pekerja di PT. Tirta Fresindo Jaya Gowa dengan mengurai Kemaslahatan dan Yuridis Perlindungan KEselamatan dan Kesehatan Kerja.

Konsep kesetaraan dan keadilan semestinya mengantarkan perusahaan dan pekerja kepada tujuan yang diharapkan. Tujuan yang diharapkan pekerja adalah upah yang memadai dan kesejahteraan, sedangkan tujuan dari perusahaan adalah berkembangnya usaha. Tujuan kedua belah pihak ini dapat terwujud manakala kedua belah pihak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dan Islam sangat mengutamakan kesejahteraan umatnya baik dari diri sendiri maupun orang lain.

Maqashid berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum hukum Islam. Tujuan dari agama Islam itu sendiri adalah menjaga kemaslahatan umat (maqasid syari'ah), yang salah satunya adalah menjaga jiwa.<sup>13</sup> Maqasid syari'ah ialah suatu keharusan demi tercapainya maslahat dunia dan akhirat.<sup>14</sup> Apabila kemaslahatan tersebut tidak tercapai maka kemaslahatan dunia tidak akan terlaksana, bahkan menimbulkan kerusakan. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Abu Ishaq al-Syatibi dibagi kedalam tiga tingkatan, yaitu:<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara bersama Pak Subhan Kepala K3 PT.Tirta Fresindo Jaya, Tanggal 13 Oktober 2020

<sup>13</sup> Muammar Muhammad Bakry, "Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah," *AL-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 33 (2019): 1–8.

<sup>14</sup> Muammar Bakry et al., "Arguing Islamophobia during COVID-19 Outbreaks: A Consideration Using *Khuṣūṣ Al-Balwā*," *International Journal of Criminology and Sociology* 9, no. Desember (2020): 2757–2765.

<sup>15</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2005), hlm. 233



#### 7. Kebutuhan dharuriyat

Kebutuhan dharuriyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik didunia maupun diakhirat. Yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta.

#### 8. Kebutuhan hajiyat

Kebutuhan hajiyat ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, bilamana tidak terwujudnya maka tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan.

#### 9. Kebutuhan tahsiniyat

Kebutuhan tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi maka tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan di PT. Tirta Fresindo Jaya, bahwa upaya perlindungan yang diberikan oleh pihak Perusahaan terhadap pekerja dengan adanya sarana kerja untuk melindungi pekerja dari berbagai resiko kerja adalah: Masker (alat penutup hidung dan mulut) Masker untuk perlindungan dari debu Perusahaan, P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) P3K disediakan oleh pihak Perusahaan sebagai bentuk pertolongan pertama bagi pekerja yang mengalami kecelakaan, Handzanitaser. Islam sebagai konsep dasar agama menempatkan posisi pekerja yang berhak mendapatkan kesejahteraan dalam lingkup kerjanya. Islam memiliki prinsip-prinsip dalam memandu hubungan sebuah pekerjaan, antara lain; prinsip kesetaraan (musawah) dan prinsip keadilan ('adalah). Prinsip kesetaraan menempatkan majikan dan pekerja pada kedudukan yang sama atau setara, yaitu sama-sama sebagai pihak yang langsung membutuhkan dan menyerahkan apa yang dimiliki baik dalam tenaga maupun upah. Pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas kesetaraan.

Mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang diberikan oleh pengusaha, Kecelakaan kerja adalah salah satu masalah yang tidak dapat diduga kapan akan terjadi namun apabila kecelakaan kerja juga dapat mempengaruhi produksi dan produktivitas dikarenakan performasi atau kinerja dari pekerja menurun. Karena dampak tersebut, seperti karyawan yang mengalami sakit, kecelakaan kerja atau kematian dalam pelaksanaan hubungan kerja serta jaminan hari tua dan jaminan pensiun bagi pekerja telah diatur Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). BPJS untuk para tenaga kerja yaitu BPJS Ketenagakerjaan, menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan tua, jaminan pensiun dan kematian.

Penjelasan bukti-bukti nyata yaitu dalil-dalil, bukti-bukti dan tanda yang menunjukkan kebenaran yang mereka bawa. Allah SWT menurunkannya sebagai hidayah bagi makhluk dan untuk membimbing mereka kepada hal yang bermanfaat bagi mereka baik pada agama maupun dunia mereka. Neraca (Keadilan) yaitu keadilan baik

dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Agamayang yang dibawa para rasul berisi keadilan dalam perintah dan larangan, dan dalam bermu‘amalah dengan makhluk, dalam jinayat, qishas, hudud, mawarits, dan lain-lain. Agar manusia dapat menegakkan keadilan yakni dapat menegakkan agama Allah dan mewujudkan maslahat mereka yang begitu banyak. Ayat ini merupakan dalil bahwa para rasul semuanya sepakat dalam kaidah syara‘, yaitu menegakkan keadilan meskipun berbeda-beda gambaran keadilan itu sesuai situasi, kondisi dan zaman.

### **Daftar Pustaka**

- Bisri, Mustofa, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*, cet.Ke-5; Yogyakarta: PanjiPustaka, 2009.
- Hamka. “*Tafsir Al-Azhar*”, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983. Permenaker No. 8 Tahun 2011 Tentang Alat Pelindung Diri.
- Bakry, Muammar. *Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam Dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*. 1st ed. Jakarta: Pustaka Mapan, 2009.
- Bakry, Muammar Muhammad. “Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar’iah.” *AL-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 33 (2019): 1–8.
- Bakry, Muammar, Abdul Syatar, Islamul Haq, Chaerul Mundzir, Muhammad Arif, and Muhammad Majdy Amiruddin. “Arguing Islamophobia during COVID-19 Outbreaks: A Consideration Using Khusūṣ Al-Balwā.” *International Journal of Criminology and Sociology* 9, no. Desember (2020): 2757–2765.
- Satria, Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2005.
- Suharwardi K. Lubis, “*Hukum Ekonomi Islam*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Zaeni, Asyhadie, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.